



PUTUSAN

Nomor 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya Grobogan, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 26 Maret 1997 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 Juli 2018;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di, selama 13 tahun 4 bulan (hingga bulan Juli tahun 2010) ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri **(ba'daddukhul)** dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 07 Agustus 1997, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, ikut Penggugat ;
 - b. ANAK, tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 21 Februari 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 17-05-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 18 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI** , umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah **tetangga** Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan hingga bulan Juli 2010;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri yang hingga sekarang telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang baik dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Grobogan, dibawah sumpah pada

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Teguhan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan hingga bulan Juli 2010;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri yang hingga sekarang telah berjalan selama 13 tahun 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan yang baik dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakcocokan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 13 tahun 5 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. A. Muhtarom, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. Jaenuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Suharyanto, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 465.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 3470/Pdt.G/2023/PA.Pwd